

ABSTRAK

Lutpillah, 180211050118:“HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI PADA KHI PASAL 164 DAN 165 (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)” di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc , MA. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: Hak, Menolak Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Masalah Mursalah.

Dalam kehidupan berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa sering terdapat banyak permasalahan yang menjadikan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan yang pada akhirnya terjadi talaq atau perceraian. Meskipun talaq adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga. Namun, agama masih memberikan peluang untuk memperbaiki kehidupan sebuah rumah tangga, upaya untuk kembali pada rumah tangga setelah perceraian itu diistilahkan dengan rujuk. Para ulama mazhab sepakat hukum rujuk itu diperbolehkan. Dalam melakukan rujuk tidak disyaratkan kesediaan dari istri yang ditalak. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada penjelasan yang sangat berbeda dengan fiqih yaitu (Pasal 164) *“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”*. Dan (Pasal 165) *“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”*.

Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber utamanya dari buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya. Dalam hal ini

penulis menyiapkan sumber-sumber yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah terkait hak perempuan menolak rujuk suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 dan 165 perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini dapat disimpulkan kepada tiga poin. *Pertama*, Menurut hukum Islam ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau hak mutlak milik suami. *Kedua*, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Istri berhak mengajukan keberatan atas rujuk suami dan menolaknya. *Ketiga*, Hak istri menolak rujuk suami apabila dikaji perspektif masalah mursalah maka tampak kemashlahatan dalam pemberian hak atas istri menolak rujuk suami. Namun, masalah tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash dan ijma ulama.

ABSTRACT

Lutpillah, 180211050118: “RIGHT OF THE WIFE TO REFUSE HUSBAND AT KHI ARTICLES 164 AND 165 (PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH)”. Interpretation under the guidance of I: Prof. Dr. H. Ah. Fauzi Aseri, MA. and II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA. at UIN Antasari Banjarmasin Postgraduate, (2022).

Keywords: Rights, Refusing to Refer, Compilation of Islamic Law, Maslahah Mursalah.

In family life, it is undeniable that there are often many problems that make a marriage bond untenable which in the end occurs talaq or divorce. Although talaq is the last resort to resolve conflicts in a household. However, religion still provides an opportunity to improve the life of a household, the effort to return to the household after the divorce is termed reconciliation. The scholars of the madhhab agree that the law of reconciliation is permissible. In carrying out reconciliation, the willingness of the divorced wife is not required. In the Compilation of Islamic Law there is an explanation that is very different from fiqh, namely (Article 164) “*A woman during the iddah talak raj'i period has the right to object to the will of reconciliation from her ex-husband before the Marriage Certificate Registrar in the presence of two witnesses*”. And (Article 165) “*Referrals made without the consent of the ex-wife can be declared invalid by the decision of the Religious Court*”.

This thesis uses library research, namely research whose main sources are books, journals, and other documentary materials. In this case the author prepares sources taken from primary and secondary books that support to answer problems in the context of problems related to women's rights to refuse to reconcile with their husbands in the Compilation of Islamic Law Articles 164 and 165 from the perspective of Maslahah Mursalah.

This research can be concluded to three points. First, according to "Islamic law, scholars agree that reconciliation is the husband's prerogative or absolute right of the husband. Second, in the Compilation of Islamic Law (KHI) the wife has the right to object to the husband's reconciliation and reject it. Third, the right of the wife to refuse to reconcile with her husband when examined from the perspective of maslahah" mursalah, it appears that it is beneficial in granting the right to the wife to refuse to reconcile with her husband. However, this maslahah cannot be accepted because it is contrary to the texts and consensus of scholars.